



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46 /Pid.C/2021/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HILMAN PAHMI Bin SAJUM (Alm)**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 20 Tahun (04 Mei 2002);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Linggamanik RT.02 /RW.07 Desa Panyingikiran, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Gudang di PT Anyar Putra.
Pendidikan : -

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 503 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembenaran dan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar perkara ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 503 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HILMAN PAHMI Bin SAJUM (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuat kegaduhan didalam hari sehingga dapat mengganggu ketertiban Umum**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis atas nama HILMAN PAHMI dengan Nomor Nik 3207010405020003.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol A 4094 CP pemilik A.n. YOGA SETIAWAN alamat di Griya Permata Asri F4/10 RT.2/RW.3 Dalung Cipocok Jaya Serang.
Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) botol Minuman beralkohol jenis Anggur Hijau Kawa-Kawa
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 24 November 2022, oleh INDRA MUHARAM, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ENO, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P selaku Penyidik pada Polres Ciamis dan dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ENO, SH.

INDRA MUHARAM, SH.